

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi untuk mencapai kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan nasional dan layanan publik adalah dengan mencari sumber-sumber keuangan domestik, di antaranya pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan negara paling optimal dan menjanjikan dibandingkan sumber lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Aryani & Susetyo, 2020). Di mana pajak adalah iuran yang wajib diserahkan kepada negara oleh perseorangan maupun badan menurut ketentuan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, karena dana tersebut dialokasikan bagi kepentingan negara untuk memajukan taraf hidup masyarakat (Fitnawati et al., 2025). Dikarenakan pajak memiliki fungsi yang sangat krusial bagi negara, pemerintah mewajibkan setiap wajib pajak untuk dikenakan pajak dan telah menetapkan undang-undang yang mengaturnya (Sartono, 2023).

Orang pribadi atau pun badan yang mempunyai kewajiban untuk mencatat, melaporkan, dan membayar pajak, serta memiliki hak dan juga tanggung jawab yang berhubungan dengan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku disebut dengan wajib pajak (Tambunan et al., 2023). Taraf kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam kelancaran sistem perpajakan dan keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan pajak memegang peranan dalam memastikan berjalannya sektor-sektor penting, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial yang lainnya. Di sisi lain, pajak juga berperan sebagai alat untuk mencapai sasaran-sasaran ekonomi makro, seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial (Viona et al., 2025).

Ketidakpahaman para wajib pajak mengenai tanggung jawab perpajakannya pada negara dipandang sebagai suatu bentuk tindakan menentang yang mampu menghalangi proses pemungutan pajak yang efektif (Fitnawati et al., 2025). Pemahaman dan juga kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

pajaknya sangat memengaruhi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak (Subagijo & Lie, 2024). Dengan demikian, kepatuhan serta pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya menjadi kunci dalam memaksimalkan peranan pajak yang menjadi sumber pendapatan tertinggi negara.

Wajib pajak cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi ketika mereka yakin bahwa pajak yang dibayarkan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat dengan cara yang jelas dan efisien. Saat pemerintah dapat membuktikan bahwa dana yang terkumpul dari pajak dikelola dengan baik, masyarakat cenderung merasa lebih bertanggung jawab untuk melunasi pajak mereka sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam penggunaan dana pajak dapat menjadi metode yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak bagi negara (Viona et al., 2025).

Indonesia memiliki peluang besar dalam hal penerimaan pajak, hal ini dikarenakan populasi penduduk yang banyak dan dinamika usaha yang aktif, sehingga dari sektor pajak diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan negara (Ginanjar et al., 2025). Ketika realisasi penerimaan pajak atas target yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi secara optimal, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin membaik. Berikut ini adalah rincian informasi mengenai penerimaan pajak di Indonesia pada 2020 hingga 2024.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase	Keterangan
2020	Rp1.198,82	Rp1.069,97	89,25%	<i>Baseline</i>
2021	Rp1.229,58	Rp1.277,53	103,89%	Meningkat 14,64%
2022	Rp1.484,96	Rp1.716,76	115,61%	Meningkat 11,72%
2023	Rp1.717,09	Rp1.867,87	108,78%	Menurun 6,83%
2024	Rp1.921,00	Rp1.930,81	100,46%	Menurun 8,32%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, data diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan informasi tersebut, disimpulkan penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berada pada keadaan yang stabil, dikarenakan

data memperlihatkan bahwa penerimaan pajak Indonesia dikatakan secara konsisten memenuhi target yang diinginkan oleh pemerintah. Tanpa adanya penerimaan yang mencukupi dari sektor pajak, negara akan menghadapi kesulitan untuk mendanai berbagai program yang mendukung pembangunan ekonomi serta kemakmuran rakyat. Akan tetapi, pemerintah masih menghadapi berbagai hambatan dalam memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah perilaku *tax avoidance* yang dipraktikkan oleh wajib pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Pengawasan dari pihak pemerintah yang ketat dapat menghindarkan praktik *tax avoidance* dan memastikan bahwa para wajib pajak taat dalam melaporkan serta menyetorkan kewajiban perpajakannya menurut ketentuan yang berlaku (Viona et al., 2025).

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia dapat menunjukkan adanya praktik *tax avoidance* oleh para wajib pajak, di mana penerimaan pajak yang sesungguhnya memiliki potensi yang lebih besar, namun dalam hal ini belum dapat tercapai secara optimal (Hasyim et al., 2023). *Tax ratio* adalah ukuran perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB), indikator ini menggambarkan keberhasilan serta efisiensi kebijakan fiskal negara dalam memobilisasi potensi sumber daya domestik. *Tax ratio* diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkatannya, yaitu *tax ratio* rendah < 15%, *tax ratio* menengah antara 15-25%, *tax ratio* tinggi antara 25-35%, dan *tax ratio* sangat tinggi > 35% (Wijaya et al., 2025). Data mengenai *tax ratio* Indonesia dari 2020 sampai 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. 2 *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2020	8,51% - 8,69%	8,17%	<i>Baseline</i>
2021	8,25% - 8,63%	9,11%	Meningkat 0,94%
2022	8,27% - 8,70%	10,41%	Meningkat 1,27%
2023	8,38% - 9,09%	10,31%	Menurun 0,07%
2024	8,59% - 9,55%	10,08%	Menurun 0,23%

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029

Realisasi *tax ratio* Indonesia dari tahun 2020 sampai 2024 pada tabel di atas, menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia mencapai target yang ditetapkan oleh

pemerintah. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan sistem kinerja perpajakan yang optimal. Hal ini dikarenakan, *tax ratio* Indonesia termasuk kategori yang rendah karena masih di bawah kriteria *International Monetary Fund* (IMF), yaitu 15% (Hasyim et al., 2023). Indonesia, yang termasuk ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, telah menghadapi tantangan yang terus menerus dalam meningkatkan rasio pajaknya. *Tax ratio* yang rendah ini berdampak pada keterbatasan sumber daya fiskal untuk membiayai program-program pembangunan, infrastruktur, dan layanan publik, yang pada akhirnya dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di Indonesia (Wijaya et al., 2025). Faktor utama penurunan *tax ratio*, yaitu rendahnya penerimaan pajak itu sendiri. Situasi ini menunjukkan adanya sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Sahrir et al., 2021). Sehingga, pemerintah harus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap praktik penghindaran pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Terdapat dua tipe karakteristik wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak, yakni wajib pajak besar dan wajib pajak umum. Wajib pajak besar mampu melakukan tindakan *tax avoidance* dengan mengontrak pakar hukum dan konsultan yang terpercaya untuk menemukan celah dalam regulasi perpajakan. Sementara itu, wajib pajak umum melakukan *tax avoidance* dengan cara menahan diri untuk membeli, menggunakan, atau terlibat dalam suatu hal untuk menghindari pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* dapat dikaitkan dengan prinsip pengambilan pajak yang diterapkan dengan tidak mempertimbangkan *cost and benefit*. Terjadi ketidaksesuaian pada sudut pandang wajib pajak dengan fiskus (pemungut pajak) yang memengaruhi penerimaan pajak negara. Bagi pemungut pajak, tujuannya adalah memperoleh pajak sebanyak-banyaknya. Sementara, dari perspektif wajib pajak, pajak dipandang sebagai beban yang berpotensi menurunkan jumlah pendapatan yang diterimanya (Novidintan & Sulistyowati, 2023). Dengan demikian, dari perspektif fiskus, apabila jumlah pajak yang disetorkan wajib pajak kurang dari yang ditetapkan, hal ini berdampak pada penerimaan negara dari sektor perpajakan yang akan mengalami penurunan.

Namun jika melihat sudut pandang dari wajib pajak, di mana pajak yang disetorkan melebihi jumlah yang seharusnya, hal ini akan menyebabkan kerugian ekonomis yang akan ditanggung oleh wajib pajak.

Melihat prinsip yang bertentangan tersebut, wajib pajak akan berusaha untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dan cenderung akan melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*). Upaya yang digunakan di dalam *tax planning* salah satunya merupakan *tax avoidance*, yaitu suatu praktik bisnis yang digunakan untuk mengurangi beban pajak (Novidintan & Sulistyowati, 2023). Wajib pajak akan mengambil langkah dengan tujuan menurunkan beban pajak secara *legal* atau pun *illegal* dengan menerapkan agresivitas pajak (Risthi et al., 2024).

Tax avoidance atau penghindaran pajak mengacu dalam bisnis yang *legal* tetapi manipulatif yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak. Biasanya, tindakan ini dilakukan dengan dimanfaatkannya struktur hukum atau bisnis yang kompleks tanpa melanggar peraturan tersebut. Sebaliknya, *tax evasion* atau penggelapan pajak merujuk kepada kegiatan *illegal*, seperti menyampaikan laporan pajak palsu atau menyembunyikan pendapatan yang jelas-jelas hal tersebut melanggar hukum. *Tax avoidance* dapat menurunkan atau mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Berbeda dengan *tax evasion* yang dapat merusak kepercayaan publik kepada sistem perpajakan dan dapat juga mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian beban pajak (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Praktik *tax avoidance* menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan pajak negara dan tidak selaras dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah. Berbagai contoh penghindaran pajak dapat dijumpai di sejumlah sektor industri (Karib et al., 2022). Indonesia masuk ke dalam kategori negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, didukung oleh kekayaan alam yang melimpah, tenaga kerja yang memadai, dan potensi pasar yang besar, baik domestik maupun internasional, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Oleh karena itu, sektor perkebunan kelapa sawit memainkan peran yang krusial dan strategis. Industri perkebunan kelapa sawit memiliki peranan krusial dalam pengembangan ekonomi negara, khususnya lewat sumbangsinya pada Produk Domestik Bruto

(PDB), penerimaan pajak, lapangan kerja, dan hasil ekspor (Nurkholifah & Fadholi, 2024).

Perkebunan kelapa sawit merujuk pada lahan yang dikelola secara khusus untuk budidaya tanaman kelapa sawit, dilengkapi aset non-tanaman kebun dan fasilitas penunjang, yang dikelola sesuai ketentuan manajemen standar di sektor perkebunan kelapa sawit (Juliardi & Fachrudin, 2022). Perkebunan kelapa sawit berkontribusi secara signifikan untuk penerimaan pajak negara, mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) baik untuk orang pribadi maupun badan, pajak untuk perdagangan internasional (bea keluar, pajak ekspor, bea masuk) serta dividen (khusus untuk BUMN/BUMD) yang terkait dengan semua aktivitas industri kelapa sawit (Lase, 2022). Pada tahun 2023, sektor ini memberikan kontribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penerimaan pajak negara, yaitu sebesar Rp50,2 triliun (Celios, 2024). Namun, di sisi lain, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak dalam sektor ini yang terlibat dalam praktik *tax avoidance*.

Pada tahun 2024, dilaporkan adanya temuan wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* dalam industri kelapa sawit yang muncul dan menarik perhatian nasional. Menurut hasil laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terungkap bahwa sekitar 300 pelaku usaha sawit gagal mematuhi kewajiban pajak mereka, serta potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Dari total 14,6 juta hektare lahan sawit yang berada di Indonesia, hanya 7,3 juta hektare yang tercatat telah memenuhi pembayaran pajak, sedangkan sisanya masih belum. Penemuan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu Muhammad Yusuf Ateh, kepada Presiden Prabowo Subianto (Mufarokhah & Kapriana, 2025).

Fenomena tersebut menjelaskan mengapa banyak wajib pajak pada sektor perkebunan kelapa sawit yang masih terlibat sehubungan dengan praktik *tax avoidance*. Di sisi lain, emiten di industri perkebunan kelapa sawit juga dilaporkan berhasil membukukan lonjakan keuntungan yang cukup tajam pada tahun 2024

melebihi capaian tahun lalu. Fenomena kenaikan laba ini menjadi sinyal positif pulihnya kesehatan finansial perusahaan, yang dipicu oleh tren penguatan harga serta masifnya permintaan terhadap produk sawit di kancah internasional.

Tabel 1. 3 Pertumbuhan Laba Emiten Perkebunan Tahun 2023-2024

No.	Emiten	Laba Bersih (Rp Miliar)		Keterangan
		2023	2024	
1	SIMP	736,42	1.549,91	Meningkat 110,47%
2	TAPG	1.608,22	3.120,28	Meningkat 94,02%
3	LSIP	762,00	1.476,91	Meningkat 93,82%
4	SSMS	512,26	819,53	Meningkat 59,99%
5	BWPT	177,02	260,21	Meningkat 46,99%
6	SMAR	917,8	1,270	Meningkat 39,26%
7	DSNG	839,81	1.142,49	Meningkat 36,04%
8	AALI	1.055,90	1.147,55	Meningkat 8,68%

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Industri perkebunan di Indonesia memegang peranan vital dalam menopang struktur ekonomi nasional sebagai kontributor utama selain sektor migas. Transformasi besar telah terjadi di seluruh lini, mulai dari aktivitas hulu hingga hilir, yang pada gilirannya memberikan stimulan bagi pertumbuhan industri makanan, produk oleokimia, pengembangan bahan bakar nabati (biofuel), hingga penguatan sektor transportasi nasional (Gurning, 2024). Merujuk pada data yang tersaji dalam Tabel 1.3, pertumbuhan laba yang dicatatkan oleh emiten perkebunan kelapa sawit pada tahun 2024 menjadi indikator kuat atas lonjakan rasio profitabilitas perusahaan secara berarti. Peningkatan kinerja finansial di sektor ini sepanjang tahun 2024 didorong oleh pergerakan harga *Crude Palm Oil* (CPO) yang sempat menyentuh level tertinggi pada angka RM 5.214 per ton. Fenomena peningkatan harga tersebut dipicu oleh keterbatasan suplai di pasar global akibat terhambatnya *output* produksi dari sejumlah negara produsen utama, sehingga memicu kondisi kelangkaan pasokan (*supply shortage*) yang mendongkrak nilai jual serta memperlebar margin keuntungan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa dinamika pasar komoditas global memiliki peran dominan dalam mendorong peningkatan kinerja laba perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seiring dengan kinerja emiten yang menguat akibat

stabilnya harga CPO tersebut, sektor perkebunan kelapa sawit juga menunjukkan peningkatan kebutuhan pembiayaan berbasis utang untuk mendukung ekspansi dan kegiatan operasional usaha.

Tabel 1. 4 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Tahun	Bulan	Kredit (Rp Triliun)	yoy	Porsi
2020	Desember 2019	369,90	4,24%	7,03%
	Desember 2020	385,59		
2021	Desember 2020	385,59	7,76%	7,20%
	Desember 2021	415,52		
2022	Desember 2021	415,52	10,30%	7,14%
	Desember 2022	458,32		
2023	Desember 2022	458,32	8,58%	7,02%
	Desember 2023	497,66		
2024	Desember 2023	497,66	5,25%	6,69%
	Desember 2024	523,78		

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah (2026)

Signifikansi ekspansi pembiayaan berbasis utang terlihat jelas dalam data perkembangan kredit perbankan pada sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan. Subsektor perkebunan kelapa sawit menjadi penopang utama penyaluran kredit tersebut dengan kontribusi yang paling dominan jika dibandingkan dengan subsektor lainnya. Fenomena ini dipicu oleh kebijakan pemerintah dalam memperkuat program hilirisasi serta tren positif harga dan permintaan CPO global, yang memosisikan sektor ini sebagai lini usaha yang sangat prospektif dan menguntungkan bagi perbankan. Besarnya penyaluran kredit pada subsektor ini mencerminkan tingginya kebutuhan modal kerja serta investasi yang intensif, sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor perkebunan memiliki eksposur pembiayaan atau ketergantungan utang yang sangat signifikan. Di sisi lain, menurut Febriansyah (2023), guna meningkatkan skala operasional maupun mengeksekusi peluang investasi dalam pengadaan aset tetap, perusahaan perkebunan kelapa sawit membutuhkan dukungan pendanaan dalam volume yang besar. Selain tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan utang tersebut, pertumbuhan penjualan kelapa sawit yang terus meningkat juga tercermin dari kontribusinya yang

signifikan terhadap aktivitas perdagangan internasional, khususnya melalui neraca perdagangan Indonesia.

Tabel 1. 5 Perkembangan Neraca Perdagangan Kelapa Sawit (2020-2024)

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor					
	Volume (Ton)	35.653.813	36.708.874	36.524.321	38.233.669	32.356.028
	Nilai (000 USD)	19.707.894	30.337.660	31.488.830	25.611.073	22.861.108
2	Impor					
	Volume (Ton)	3.099	1.430	2.859	6.695	10.668
	Nilai (000 USD)	3.071	2.182	3.944	3.632	8.606
3	Neraca Perdagangan					
	Volume (Ton)	35.650.715	36.707.443	36.521.462	38.226.975	32.345.360
	Nilai (000 USD)	19.704.824	30.335.478	31.484.887	25.607.441	22.852.502

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Kinerja perdagangan kelapa sawit Indonesia di kancah internasional dapat diukur melalui neraca perdagangan, yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor. Selama periode 2020-2024, neraca ini selalu mencatatkan surplus, yang artinya volume serta nilai ekspor jauh melampaui angka impor secara konsisten. Fenomena ini membuktikan bahwa minat pasar global terhadap produk sawit Indonesia masih sangat tinggi. Naiknya angka ekspor ini otomatis mencerminkan adanya pertumbuhan penjualan (*sales growth*) bagi perusahaan-perusahaan sawit di pasar luar negeri. Pertumbuhan tersebut dipicu oleh permintaan dunia yang masif serta daya saing produk lokal yang unggul, dan pada akhirnya mampu mendorong performa penjualan perusahaan secara menyeluruh (Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2025).

Fenomena peningkatan laba emiten perkebunan kelapa sawit, kenaikan penyaluran kredit perbankan, serta ekspor penjualan kelapa sawit yang menguasai pasar internasional menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam aktivitas perekonomian. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan aktivitas bisnis yang signifikan sehingga memerlukan pemantauan dan evaluasi yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penting untuk menilai tingkat kepatuhan perpajakan dari para pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan tidak terjadi secara

kebetulan, melainkan merupakan bagian dari strategi yang direncanakan secara sengaja dalam rangka meminimalkan beban pajak perusahaan. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan struktur pendanaan perusahaan. Faktor-faktor yang diduga dapat memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan melaksanakan tindakan *tax avoidance*, meliputi profitabilitas, *leverage*, serta *sales growth*. Sehingga, penelitian ini akan berfokus ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 sampai 2024, di mana hal ini mendukung akses terhadap data sekunder laporan keuangan yang terpercaya, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui data informasi yang telah dirilis secara resmi.

Tingkat keberhasilan perusahaan dalam meraup keuntungan pada periode waktu tertentu tergambar melalui profitabilitasnya. *Return on Assets* (ROA) menjadi salah satu metrik utama yang menunjukkan kesehatan keuangan entitas bisnis secara optimal, sehingga nilai *Return on Assets* yang lebih besar akan berimplikasi pada peningkatan signifikan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan, dengan demikian profitabilitasnya juga lebih meningkat (Mahdiana & Amin, 2020). Beban perpajakan perusahaan cenderung melonjak lebih tinggi seiring dengan naiknya laba secara signifikan (Hikmah & Febriyanti, 2025). Sebuah bisnis dengan nilai profitabilitas yang tinggi berpeluang untuk menempatkan diri pada upaya pengurangan beban kewajiban perpajakan mereka (Mahdiana & Amin, 2020). Dalam penelitian oleh Heru Harmadi Sudibyo (2022), Hermawan et al. (2021), Sahrir et al. (2021), Tanjaya & Nazir (2021), Prayoga & Sumantri (2023), dan Hardana & Hasibuan (2023), mengatakan bahwa profitabilitas memengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan Suhartono & Agustin (2023), mengatakan bahwa profitabilitas tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang mengindikasikan bahwa suatu bisnis mempraktikkan *tax avoidance* dapat diamati melalui prosedur pendanaan yang ditentukan pihak perusahaan. Kebijakan pendanaan mencakup kebijakan *leverage*, yang didasarkan pada nilai utang yang dipakai oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan

operasionalnya. Semakin banyak utang akan menunjukkan bahwa perusahaan harus membayar beban bunga (Mahdiana & Amin, 2020). Salah satu indikator untuk menilai *leverage*, yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini mengukur perbandingan antara pemanfaatan dana pinjaman oleh perusahaan dengan modal sendiri atau ekuitas yang tersedia. Akibatnya, ukuran rasio ini merefleksikan sejauh mana perusahaan mampu menyelesaikan semua kewajibannya dengan memanfaatkan ekuitas atau modal pribadinya. Bisnis yang memiliki *leverage* pada level tinggi dapat menikmati manfaat pajak melalui beban bunga, yang secara efektif menekan total beban perpajakan (Sahrir et al., 2021). Hal ini sejalan pada penelitian Mahdiana & Amin (2020), Hermawan et al. (2021), Sahrir et al. (2021), Prayoga & Sumantri (2023), dan Suhartono & Agustin (2023), yang mengatakan penggunaan *leverage* berpotensi memengaruhi strategi *tax avoidance* secara signifikan. Sebaliknya, Laia & Suhendra (2024), Heru Harmadi Sudibyo (2022), Tanjaya & Nazir (2021), menghasilkan bahwa *leverage* ternyata tidak memberikan dampak apa pun terhadap upaya *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah *sales growth* atau sering dikenal sebagai pertumbuhan penjualan. Penjualan adalah aktivitas inti dalam operasional bisnis perusahaan. *Sales growth* dipakai dalam penelitian ini karena dapat mencerminkan keadaan baik atau pun buruknya penjualan yang terjadi di suatu perusahaan. Dengan memperhatikan *sales growth*, perusahaan bisa memperkirakan besarnya *profit* yang akan dihasilkan. Kenaikan dalam *sales growth* akan memungkinkan perusahaan meraih laba yang signifikan, sehingga perusahaan condong terlibat dalam praktik *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2020). Dengan demikian, pertumbuhan penjualan perusahaan yang semakin pesat akan mendorong peningkatan laba yang dikenakan pajak, sehingga perusahaan berupaya untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Hikmah & Febriyanti, 2025). Dalam penelitian Hikmah & Febriyanti (2025), menunjukkan *sales growth* memengaruhi *tax avoidance*. Namun, Tanjaya & Nazir (2021), Laia & Suhendra (2024), menyatakan *sales growth* tidak memengaruhi *tax avoidance*. Di sisi lain, Mahdiana & Amin (2020), dan Heru Harmadi Sudibyo (2022), mengatakan jika *sales growth* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan isu penting yang sering menjadi pusat perhatian pemerintah dan otoritas pajak (Hikmah & Febriyanti, 2025). Banyaknya wajib pajak yang masih melakukan *tax avoidance* dapat menyebabkan penerimaan pajak negara tidak maksimal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis mengenai dampak profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menyampaikan pemahaman dalam konteks tindakan praktik *tax avoidance*, terkhusus dalam perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang pada akhirnya akan membantu memperbesar tingkat kepatuhan para wajib pajak sekaligus memperbesar pendapatan perpajakan bagi negara. Dengan memahami faktor-faktor yang mampu memengaruhi tingkat upaya *tax avoidance*, cara-cara strategis dapat dikembangkan dalam mengatasi permasalahan ini, serta dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan suatu perusahaan dengan keadilan perpajakan, dan juga meningkatkan penerimaan pajak dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sesuai penjabaran di atas, dan juga terdapat ketidakkonsistenan antara penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* menjadi hal yang penting untuk diteliti terkhusus pada sektor yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit dan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu penelitian tahun 2020 hingga 2024. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji *tax avoidance* dengan studi yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, terdapat sejumlah pokok bahasan utama dalam kajian ini, yakni seperti yang tercantum di bawah ini.

1. Pada tahun 2024, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan sekitar 300 pelaku usaha sawit tidak patuh pajak dengan potensi kerugian Rp300 triliun, serta hanya 7,3 dari 14,6 juta hektare lahan

sawit yang ada di Indonesia yang tercatat patuh, sehingga menunjukkan praktik *tax avoidance* masih menjadi permasalahan signifikan.

2. Peningkatan profitabilitas perusahaan sektor kelapa sawit menunjukkan adanya potensi beban pajak yang semakin besar seiring dengan kenaikan laba yang dihasilkan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak, termasuk praktik *tax avoidance*, guna meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Peningkatan penyaluran kredit pada sektor perkebunan kelapa sawit dapat mencerminkan semakin besarnya akses pendanaan berbasis utang yang diterima oleh pelaku usaha di sektor ini. Kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan penggunaan utang dalam struktur modal usaha sehingga dapat meningkatkan *financial leverage*. Meningkatnya penggunaan utang akan diikuti oleh beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang laba kena pajak. Oleh karena itu, kondisi ini dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan struktur utang sebagai salah satu strategi dalam melakukan praktik *tax avoidance* melalui optimalisasi beban pajak.
4. Ekspor kelapa sawit Indonesia menunjukkan pertumbuhan penjualan yang signifikan dan menghasilkan surplus neraca perdagangan. Tingginya penjualan tersebut meningkatkan laba perusahaan, yang pada akhirnya menjadi objek pengenaan pajak. Kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak atas laba yang diperoleh.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup kajian ini disusun untuk mencegah kesalahan dalam penafsiran, memperjelas maksud dan tujuan, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, terdapat berbagai faktor yang berpotensi mendorong terjadinya praktik *tax avoidance* oleh wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Dengan demikian, fokus

pembatasan masalah penelitian ini adalah pada profitabilitas (X_1) yang dinilai melalui *Return on Assets* (ROA); *leverage* (X_2) yang dinilai dengan *Debt to Equity Ratio* (DER); dan *sales growth* (X_3) yang dinilai dengan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun; terhadap *tax avoidance* (Y) yang dinilai menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), dengan objek penelitian pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2020 hingga 2024. Data mengenai setiap variabel diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan dari tahun 2020 sampai 2024.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana penjelasan yang diuraikan sebelumnya, perumusan permasalahan dalam penelitian ini seperti berikut.

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024?
3. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagaimana berikut.

- a. Menguji dan menganalisis mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024.
- b. Menguji dan menganalisis mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024.
- c. Menguji dan menganalisis mengenai pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024.
- d. Menguji dan menganalisis mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat atau tambahan nilai yang penting, baik dalam bentuk kontribusi teoritis maupun kontribusi praktis. Manfaat penelitian ini diuraikan seperti berikut.

a. Kontribusi Teoritis

Dalam penelitian ini memiliki tujuan guna memberikan sumbangsi teoritis untuk mendalami aspek-aspek yang memengaruhi *tax avoidance*, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan bahwa hasil serta isi dalam penelitian ini memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan, serta dapat berfungsi sebagai sumber pembelajaran bagi pembaca dalam mendalami konsep dan teori terkait pembahasan ini.

b. Kontribusi Praktis

1) Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan informasi dari penelitian ini untuk memaksimalkan struktur pada sistem perpajakan mereka, serta dapat membuat keputusan yang lebih efektif pada pengelolaan pajaknya. Bagi perusahaan juga diharapkan taat dalam menjalankan kewajibannya

untuk membayar pajak kepada negara, serta melaporkan pajaknya secara rutin, sehingga tidak merugikan negara.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi terhadap peraturan perpajakan oleh pemerintah yang ingin memaksimalkan pendapatan pajak dengan menutup peluang yang dapat dieksploitasi oleh wajib pajak serta mendorong kepatuhan lebih baik dari wajib pajak nakal agar rutin melunasi pajaknya.

3) Bagi Investor

Penelitian ini dapat menghadirkan wawasan yang mampu memengaruhi keputusan dan mampu mengevaluasi mutu informasi dari laporan keuangan perusahaan dalam objek penelitian ini sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan perusahaan untuk berinvestasi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan fondasi awal penelitian yang memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta diakhiri dengan penjelasan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN TEORI

Pada bab II, dipaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta terdapat literatur *review* yang menjadi acuan serta referensi bagi penelitian ini, menyajikan kerangka konseptual penelitian, dan pengembangan hipotesis sementara sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian menguraikan jenis dari penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi penelitian, teknik pengambilan sampel, sampel penelitian, variabel independen dan variabel dependen penelitian, operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis meliputi uji parsial (t), uji simultan (F), dan uji determinasi (R^2).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat berisikan mengenai gambaran umum pada objek penelitian, hasil pengolahan data penelitian, hasil analisis data penelitian, serta pembahasan hasil penelitian yang menjabarkan temuan atas hasil olah data dan analisis peneliti. Di bab ini, akan diungkapkan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini pada masing-masing hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Di bagian bab penutup, akan menyajikan uraian yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan, implikasi dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta memberikan saran berdasarkan temuan-temuan yang telah diidentifikasi selama proses penelitian.

